

PENGUASAAN LAHAN PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA

D. Krismantoro

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia

E-mail: d.krismantoro@uajy.ac.id

INFO ARTIKEL

Received: 20

Februari 2023

Revised: 8 Februari
2023

Approved: 15

Februari 2023

ABSTRAK

Reforma Agraria merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka meratakan distribusi sumber daya yang dalam hal ini adalah sumber daya pertanian. Sumber daya pertanian tidak terbatas pada obyek tanah dalam arti sempit namun lebih condong pada sektor primer. Secara umum tujuan utama reforma agraria adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi sumber daya pertanian secara adil dan merata. Selain itu, reforma agraria juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sektor primer dan dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguasaan lahan berdasarkan perspektif reforma agraria. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dihasilkan dari observasi pustaka oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendatipun terdapat berbagai ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah pada reforma agraria masih banyak praktek pelaksanaan regulasi tersebut yang tidak sesuai. Masih banyak terjadi insinkronisasi antara regulasi dan aktualisasi. Oleh sebab itu, pelaksanaan reforma agraria sudah selayaknya disertai dengan peninjauan kembali pelaksanaan reforma agraria.

Kata Kunci: Reforma Agraria; Pertanian; Penguasaan

ABSTRACT

Agrarian Reform is one of the steps taken by the government in order to level the distribution of resources, which in this case are land resources. Land resources are not limited to land objects in the narrow sense but are more inclined to the primary sector. In general, the main objective of agrarian reform is to improve the welfare of society through the fair and equitable distribution of land resources. In addition, agrarian reform is also expected to increase the productivity of the primary sector and can contribute to maintaining national food security and sovereignty. This study aims to analyze land tenure based on the perspective of agrarian reform. The method used in this study is a qualitative method with a literature study approach. The data used are secondary data generated from library

observations by researchers. The results showed that although there are various provisions governing the requirements for ownership, control, utilization, and use of land in agrarian reform, there are still many practices for implementing these regulations that are not appropriate. There is still a lot of insynchronization between regulation and actualization. Therefore, the implementation of agrarian reform should be accompanied by a review of the implementation of agrarian reform

Keywords: Agrarian; Land; Mastery



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan sangat penting untuk penduduk bumi di mana pun. Saat ini, tanah masih menjadi satu-satunya media yang paling banyak diminati untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Berbagai aktivitas di bumi ini hampir sepenuhnya sangat bergantung dengan keberadaan tanah. Kepemilikan tanah oleh petani dari tahun ke tahun juga selalu mengalami penurunan (Fajar, 2021). Oleh karena itu, Indonesia mengamankan pengelolaan tanah tersebut kepada konstitusi (Triningsih & Aditya, 2019). Secara yuridis pengelolaan tanah di Indonesia memiliki banyak payung hukum berupa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Idris, Yahya, & Windarto, 2018). Hal ini bermula dari keinginan bangsa Indonesia untuk mengakhiri Hukum Agraria yang dibentuk oleh bangsa kolonial. Bangsa Indonesia beranggapan bahwa Hukum Agraria yang dibentuk oleh kaum kolonial sama sekali tidak memberikan dampak kesejahteraan bagi Bangsa Indonesia. Pada akhirnya, terbentuklah Hukum Agraria Nasional. Pemerintah memiliki kewenangan secara yuridis untuk melakukan pengelolaan di bidang pertanahan di berbagai wilayah (Surata & Mariadi, 2022).

Hukum Agraria Nasional memiliki tujuan utama untuk mendistribusikan kesejahteraan melalui distribusi tanah yang adil. Secara umum, terdapat beberapa tujuan dibentuknya Hukum Agraria Nasional antara lain bertujuan untuk memberikan pondasi awal bagi pihak yang bertugas untuk menyusun Hukum Agraria di masa yang akan datang sehingga dasar hukum yang digunakan tidak berdasar atas hukum kolonial (Arizona, 2019). Kedua, menyederhanakan dasar-dasar hukum agraria, dan terakhir adalah adanya tujuan untuk menghadirkan rasa aman dengan kepastian hukum yang dapat diakses oleh masyarakat pada kala itu. Hal-hal tersebut selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA masih berbentuk sangat sederhana sebab hanya memuat pokok-pokok hukum pertanahan saja. Pada akhirnya, UUPA tersebut terus menerus mengalami perkembangan seiring dengan adanya transformasi di berbagai bidang sesuai dengan zamannya (Rachman, 2017).

Tanah dinilai sebagai benda tak bergerak yang memiliki nilai tinggi sebab tanah mampu memiliki peran ganda. Pada satu sisi tanah dapat berfungsi sebagai aset sosial dimana keberadaan tanah dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup dan emnghidupi. Tanah juga merupakan salah satu media yang dapat dijadikan sarana ikatan sosial (Zein, 2019). Seringkali kepemilikan tanah terjadi secara turun menurun ataupun melalui warisan. Hal ini yang menyebabkan ikatan sosial dari keberadaan tanah menjadi cukup kuat. Pada beberapa daerah, keberadaan tanah bahkan seringkali memiliki

keterikatan pada hukum adat yang mana terikat secara kelambagaan sosial (Gayo, 2018).

Tanah juga sering disebut sebagai aset kapital/modal. Dapat diartikan bahwa tanah sudah menempati peran penting dalam perekonomian. Kepemilikan terhadap tanah dapat meningkatkan kesempatan untuk memperoleh nilai perekonomian yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh nilai ekonomis tanah yang dapat dipastikan mengalami kenaikan setiap tahun (Yunus et al., 2021). Tanah kerap dikaitkan dengan obyek perniagaan, obyek investasi, dan banyak spekulasi lain yang mengaitkan nilai tanah dengan nilai ekonomi. Tidak sekedar berdasar pada potensi ekonomi, nilai sebuah tanah juga kerap dikaitkan dengan nilai sejarah. Tanah yang memiliki nilai sejarah tinggi, akan memiliki nilai yang meningkat. Oleh karena itu, tanah merupakan sumber kesejahteraan yang sudah seharusnya didistribusikan secara adil.

Reforma agraria menjadi salah satu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur distribusi tanah secara adil. Hal ini didasarkan pada kondisi yang menyebutkan bahwa penguasaan tanah yang ada di Indonesia dinilai cukup timpang. Sebesar 50 persen tanah yang ada di Indonesia dimiliki hanya dimiliki oleh 2 persen masyarakat (Waryanta, 2016). Reforma agraria yang dilakukan dengan memberikan pembagian sertifikat dianggap sebagai sebuah langkah yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berpandangan bahwa sertifikat merupakan legalitas yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga kepemilikan sertifikat dapat meningkatkan nilai mereka di mata hukum. Masyarakat merasa dapat memiliki tanah secara penuh dan tidak perlu khawatir dengan status kepemilikan tanah yang mereka gunakan.

Konflik agraria merupakan salah satu problematika yang tidak lagi asing di Indonesia. konflik agraria kerap dipicu oleh konsentrasi penguasaan sumber agraria yang hanya mampu diakses oleh segelintir orang saja. Oleh karena itu, reforma agraria diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai konflik yang terjadi yang berkaitan dengan masalah agraria. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penguasaan dan kepemilikan tanah berdasarkan pada perspektif reforma agraria. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan bidang pertanahan serta memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai maksud dan tujuan mulia dari kebijakan reforma agraria. Apakah reforma agraria memiliki dampak terhadap tingkat penguasaan tanah oleh masyarakat?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini mengacu pada metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang dilakukan dalam proses penelitian ini merupakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang melibatkan pandangan ataupun doktrin yang telah berkembang di dalam ilmu hukum yang selanjutnya dapat melahirkan konsep hukum ataupun asas hukum yang baru dan relevan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan suatu argumentasi dalam memecahkan isu-isu hukum yang sedang berlangsung. Penelitian ini juga merupakan penelitian yang berbasis kepustakaan (Library research), yang merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan rujukan berupa buku, kitab

ataupun publikasi ilmiah lain yang memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan pembahasan. Literatur yang digunakan adalah literatur yang merupakan terbitan 10 tahun terakhir dan juga memiliki kualitas penerbitan sebagai jurnal terindeks. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data publikasi dari berbagai literatur dan regulasi. Data diperoleh melalui observasi kepastakaan yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis sebab tidak menunjukkan pokok pikiran di awal. Secara umum penelitian dilakukan dengan melalui alur penelitian sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara;
2. Melakukan analisis data dan informasi berdasarkan kategori atau pembahasan penelitian;
3. Melakukan klasifikasi data dan informasi sesuai dengan pembahasan sejenis ataupun susunan penelitian sejenis;
4. Melakukan pola dan generalisasi dari teori dan fakta yang didapatkan;
5. Melakukan verifikasi data dan informasi serta melakukan telaah normatif;
6. Menyajikan data dan informasi yang sudah dikaji dengan normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah disebutkan, penguasaan lahan di Indonesia pada saat ini dinilai masih memiliki tingkat disparitas yang tinggi. Dapat diartikan bahwa penguasaan lahan di Indonesia masih belum merata. Banyak individu ataupun sekelompok orang yang memiliki kekuasaan atas penggunaan tanah dalam jangka waktu terus menerus, padahal pada prakteknya pengelolaan tanah tersebut dilakukan oleh masyarakat pekerja. Dapat diartikan bahwa, masyarakat pekerja yang setiap hari mengelola tanah tersebut, tidak memiliki hak atas tanah tersebut sebab kepemilikan tanah tersebut atas nama personal ataupun kelompok lain.

Reforma agraria sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Reforma agraria pernah diterapkan di Indonesia pada beberapa dekade silam. Pada tahun 1960, pemerintah Indonesia juga menerapkan reforma agraria. Akan tetapi penerapan reforma agraria di tahun tersebut belum sepenuhnya berhasil sebab pada masa tersebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) masih baru diterbitkan pada saat itu. Konsep reforma agraria pada saat itu dinilai masih belum matang dan dianggap sebagai agenda penyerobotan tanah milik “tuan tanah”. “tuan tanah” digunakan untuk menyebut orang-orang yang memiliki sejumlah tanah yang lebih tinggi dari batas bawah kepemilikan tanah. Pada masa itu, ditetapkan bahwa batas bawah kepemilikan tanah adalah 2 hektar.

Reforma agraria pada akhirnya beralih fungsi tidak sekedar penyelesaian mengenai permasalahan agraria namun mulai memasuki ranah perpolitikan [\(Nurdin, 2017\)](#). Pada akhirnya ulasan mengenai reforma agraria kian meredup dan menghilang. Reforma agraria kembali ramai diperbincangkan ketika konflik agraria atas sengketa kepemilikan dan pemanfaatan tanah mulai banyak ditemui lagi. Pada tahun 2021 negara menerbitkan PP Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar tersebut menjelaskan bahwa negara dapat menguasai tanah yang dianggap sebagai tanah terlantar. Hal ini lantas banyak menyulut perdebatan dan sering menimbulkan konflik. Konflik kerap muncul karena adanya tanah adat atau tanah yang

dikuasai oleh suatu kaum atau suatu suku. Pada beberapa wilayah adat terdapat tanah yang kepemilikannya tidak jelas. Kepemilikan tanah tersebut didasarkan atas kondisi sosiologi dan tata aturan yang berlaku di daerah tersebut. Ketidakjelasan kepemilikan ini dianggap oleh negara sebagai ketiadaan kepemilikan, sehingga dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar.

Adapun reforma agraria era sekarang telah mengalami beberapa pembaruan. Terdapat prinsip-prinsip pertanahan. Beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam konsep reforma agraria yang baru menurut [\(Hastiyanto, 2019\)](#) antara lain:

Harus terdapat kontribusi nyata dari pertanahan yang dapat memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat dan mampu memberikan sumber kemakmuran.

Harus terdapat kontribusi nyata dari pertanahan dalam meningkatkan tatanan hidup masyarakat yang adil dengan adanya pengelolaan tanah.

Harus terdapat kontribusi nyata yang dapat dijadikan sebagai jaminan atas keberlanjutan suatu sistem yang terdapat pada sebuah masyarakat, bangsa, ataupun negara dan harus dapat memberikan jaminan keberlanjutan untuk generasi yang akan datang

Harus terdapat kontribusi nyata pada penyelesaian permasalahan sengketa serta konflik yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan di kemudian hari.

Reforma agraria secara luas tidak hanya mengatur mengenai tanah dalam arti sempit namun dalam arti luas, juga mengatur mengenai bumi, air, dan spasial ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terdapat di dalamnya [\(Umam, 2014\)](#). Maka, hukum agraria dalam cakupan yang lebih luas terdiri dari hukum pertanahan, hukum pengairan, hukum pertambangan, hukum kehutanan, dan hukum perikanan [\(Reki, 2018\)](#). Reforma agraria sekalipun ditujukan untuk memberikan akses kesejahteraan yang lebih besar terhadap masyarakat namun pada realisasinya banyak ditemui ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan yang ada dalam regulasi dengan praktek di lapangan. Berdasarkan pada beberapa kejadian yang ditemui, terdapat beberapa jenis pelanggaran yang terjadi pada implementasi reforma agraria. Beberapa ketidaksesuaian tersebut antara lain:

Pemberian tanah tidak sekedar ditujukan kepada masyarakat miskin namun juga kepada para pengusaha, bahkan jumlah luasan tanah yang diterima oleh pengusaha di berbagai sektor pertanahan jauh lebih luas dibandingkan bidang tanah yang diterima oleh masyarakat miskin. Hal ini menyalahi konsep REFOMA agraria yang mana bertujuan untuk mendistribusikan penguasaan tanah sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

Terdapat beberapa tanah yang diabaikan fungsi sosial dan nilai historis ataupun filosofis yang terkandung di dalamnya. Begitu juga pengabaian terhadap nilai-nilai religius. Artinya, tanah hanya semata dipandang sebagai sebuah komoditas tanpa menimbang nilai-nilai yang terkandung di dalam tanah tersebut. Padahal, tujuan utama reforma agraria adalah untuk menjaga stabilitas tanah terutama tanah-tanah dengan nilai historis dan filosofis tertentu agar tidak dikuasai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Terdapat ketentuan yang memiliki potensi terjadinya pengabaian pada tanah adat. Hal ini dinilai menyalahi hak sosial masyarakat sebab tanah adat merupakan tanah yang memiliki nilai sosial tertentu yang mana tidak dapat diukur dengan nilai ekonomi. Hal ini rawan menimbulkan konflik dan sengketa atas penggunaan dan kepemilikan tanah sehingga hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal reforma agraria yang bertujuan untuk

menjadi solusi ataupun penengah dari adanya berbagai konflik pertanahan yang terjadi di masyarakat.

Terdapat beberapa ketentuan yang berpotensi memunculkan pengabaian dan reduksi tingkat kesejahteraan masyarakat pemegang hak atas tanah karena terjadi pengambilalihan tanah atas nama kepentingan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal seharusnya, pencapaian kesejahteraan secara luas tidak boleh mengabaikan kesejahteraan pribadi atau individu masyarakat.

Keadilan agraria dapat tercapai apabila terdapat pemerataan dalam struktur penguasaan tanah dan terdapat potensi akan terjadi peningkatan aktivitas agraria dan perekonomian masyarakat di sektor primer. Pelaksanaan redistribusi tanah dilandaskan pada ketentuan yang terdapat pada beberapa pasal dalam UUPA seperti Pasal 7, Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 (Fatimah, 2015). Pada pasal 7 telah dijelaskan bahwa negara melarang adanya kepemilikan ataupun penguasaan tanah seperti penggadaian tanah, penyewaan tanah, penggunaan usaha, dan sebagainya yang dianggap melampaui batas. Namun, hal-hal seperti ketentuan yang telah diatur banyak dicurangi dalam prakteknya. Seperti halnya kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing padahal dalam UUPA telah disebutkan bahwa UUPA hanya dapat berlaku bagi WNI (Arnwan & Anom, 2022). Oleh karena itu, reforma agraria sudah seharusnya tidak berhenti sampai di pelaksanaan saja namun juga diperlukan evaluasi dan pengkajian ulang.

Beberapa hal yang dapat dievaluasi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah perspektif reforma agraria adalah:

Melaksanakan evaluasi kembali mengenai berbagai regulasi yang berlaku yang berkaitan dengan agraria agar terdapat sinkronisasi antara regulasi dan implementasi yang dilaksanakan oleh pelaksana.

Menata kembali mengenai distribusi kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan serta penggunaan tanah dengan didasarkan atas prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Melakukan manajemen data pertanahan melalui pemberlakuan registrasi terhadap bidang tanah yang dimiliki, dikuasai, digunakan, ataupun dimanfaatkan oleh individu ataupun sekelompok orang.

Mengembalikan ketentuan yang telah diatur dalam regulasi pertanahan sebagai dasar rujukan dalam menyelesaikan segala permasalahan di bidang agraria.

SIMPULAN

Reforma agraria merupakan salah satu kebijakan di bidang pertanahan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi sumber daya secara adil. Tanah merupakan salah satu sumber daya yang harus diawasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaannya sebab tanah merupakan sumber daya yang sangat terbatas namun keinginan untuk melakukan akses terhadap tanah tidak terbatas. Apabila kepemilikan dan penguasaan tanah tidak diatur secara cermat, potensi terjadinya konflik dan sengketa atas tanah akan semakin kerap ditemui. Intervensi negara dalam mengelola bidang pertanahan menjadi sangat penting sebab tanpa hadirnya peran negara, tanah hanya akan dikuasai oleh segelintir orang sehingga kesejahteraan masyarakat tidak dapat terwujud.

Reforma agraria selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kedaulatan negara. Hal tersebut dimaksudkan melalui adanya distribusi pertanahan yang merata, produktivitas sektor primer juga diharapkan dapat meningkat. Tingginya produktivitas tersebut selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kebutuhan pangan nasional terlebih pada ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, distribusi tanah sebagaimana yang disebutkan dalam reforma agraria harus memperhatikan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Selain itu, pelaksanaan reforma agraria juga harus disertai dengan adanya evaluasi atau peninjauan kembali pelaksanaan reforma agraria karena sejauh ini, praktek pelaksanaan reforma agraria dinilai masih banyak terjadi penyimpangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam regulasi yang berlaku.

REFERENCES

- Arizona, Y. (2019). Konstitusionalisme Agraria. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3(2), 295-302. [Google Scholar](#)
- Arnwan, I. P., & Anom, I. G. (2022). Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah di Bali dengan Sistem Pinjam Nama atau Nominee System Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha)* 2(1), 66-93. [Google Scholar](#)
- Fajar, M. (2021). Implementasi Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia. *Rechtenstudent Journal* 2(3), 331-341. [Google Scholar](#)
- Fatimah. (2015). Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10(2), 191-203. [Google Scholar](#)
- Gayo, A. A. (2018). Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah)(Legal Protection For Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)). *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN, 1410*, 5632. [Google Scholar](#)
- Hastiyanto, F. (2019). Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial dalam Reforma Agraria di Indonesia. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4(2), 18-28. [Google Scholar](#)
- Idris, I., Yahya, T., & Windarto. (2018). Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Gilir Ganti dalam Perspektif Hukum Agraria. *Undang: Jurnal Hukum* 1(2), 245-265. [Google Scholar](#)
- Nurdin, I. (2017). Mewujudkan Desa Maju Reforma Agraria. *Bhumi* 3(1), 82-97. [Google Scholar](#)

- Rachman, N. F. (2017). *Petani & penguasa: dinamika perjalanan politik agraria indonesia*. INSISTPress. [Google Scholar](#)
- Reki, N. D. (2018). Pembatasan Pemilikan dan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Magnum Opus 1(1)*, 36-42. [Google Scholar](#)
- Surata, I. G., & Mariadi, N. N. (2022). Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pengaturan Penguasaan Hak Atas Tanah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora 6(1)*, 67-73. [Google Scholar](#)
- Triningsih, A., & Aditya, Z. F. (2019). Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Rechtsvinding 8(3)*, 329-349. [Google Scholar](#)
- Umam, S. (2014). Pembaharuan Agraria Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik. *Tribakti 25(1)*, 64-73. [Google Scholar](#)
- Waryanta. (2016). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Bhumi 2(2)*, 179-193. [Google Scholar](#)
- Yunus, S., Zainal, S., & Jalil, F. (2021). Modal Sosial, Kemiskinan dan Pembangunan. *Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada*. [Google Scholar](#)
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria dari Dulu hingga Sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 9(2)*, 121-135. [Google Scholar](#)